

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN ORGAN TUBUH  
MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**DIFLO TAUFIQQURAHMAN**

**NIM: 202110110311165**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

202110110311165  
Diflo Taufiqqurahman  
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
DIFLO TAUFIQQURAHMAN  
NIM: 202110110311165

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN ORGAN TUBUH  
MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


**DIFLO TAUFIQOURAHMAN**

**202110110311165**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

Pembimbing Utama,



**Nu'man Anuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Cholidah, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. H. Hidayat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**DIFLO TAUFIQQURAHMAN**

202110110311165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunab, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIFLO TAUFIQQURAHMAN  
NIM : 202110110311165  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN ORGAN TUBUH  
MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



26 January 2026

**Diflo Taufiqqurahman**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

### UNGKAPAN PRIBADI

*“tidak ada kata menyerah  
dise tiap hal yang telah kita  
mulai karena lelaki sejatinya  
harus menghadapi rintangan  
dan hambatan dise tiap  
perjalanan yang akan  
dilaluinya.”*



### MOTO

*“bertanggungjawab  
dan harga diri harus  
dipertaruhkan ”*

## ABSTRAK

**Nama : Diflo Taufiqqurahman**  
**NIM : 202110110311165**  
**Judul : ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN  
ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**  
**Pembimbing : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum. dan Cholidah, SH., MH**

Penelitian ini menganalisis aturan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan topik pembahasan pertama adalah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia kemudian yang kedua efektivitas penerapan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan doktrin hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu aturan hukum kurang dapat berjalan efektif apabila tidak didukung dengan aparatur penegak hukum yang profesional kemudian dalam dalam hal pengaturan substansi hukum masih minim pengaturan perihal perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar integrasi keduanya dapat berjalan secara harmonis demi terciptanya ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai kemaunusiaan dan kepentingan individu. Rekomendasi penelitian ini adalah pembuat hukum dapat mengatur lebih khusus mengenai jual beli organ terkait dengan tindakan transplantasi, serta menambah materi muatan mengenai perlindungan hukum kemudian perlunya dilakukan pembuatan organ atau badan yang menaungi transplantasi organ tubuh di Indonesia.

***Kata Kunci: Pengaturan, Organ Tubuh, dan efektif.***

## ABSTRACT

**Name** : Diflo Taufiqqurahman  
**Student ID** : 202110110311165  
**Title** : **NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF HUMAN ORGAN TRADE ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**  
**Supervisors** : **Nu'man Aunuh, SH, M.Hum. and Cholidah, SH., MH**

This study analyzes the rules of human organ trafficking in Indonesia. The method used is normative juridical, with the first topic of discussion being the positive legal regulation in Indonesia against human organ trafficking, then the second is the effectiveness of the application of positive law in providing legal protection for victims of human organ trafficking in Indonesia. Primary data was obtained through literature studies and legal literature derived from laws and regulations, journals, books, and positive legal doctrines. The results of the study show that a legal rule cannot run effectively if it is not supported by professional law enforcement apparatus, then in terms of regulating the substance of the law, there is still minimal regulation regarding the trade of human organs. This study provides recommendations so that the integration of the two can run harmoniously for the sake of creating social order and protecting human rights without ignoring the values of goodwill and individual interests. The recommendation of this study is that lawmakers can regulate more specifically the sale and purchase of organs related to transplantation, as well as add content material regarding legal protection and then the need to make organs or bodies that handle organ transplantation in Indonesia.

**Keywords: Regulation, Organs, and Effectiveness.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Jurnal Ilmiah Setara Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan dari awal hingga akhir terdapat banyak kendala, namun berkat bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan dengan mudah. Proses penyusunan Jurnal Ilmiah Setara Skripsi hingga selesai ini penulis menyadari bahwa terdapat peran serta motivasi selama pelaksanaan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak saya Suryadi Dan Ibu Saya Evi Lestari yang selalu mendoakan dan mendukung dengan tulus ikhlas. Orang tua yang hebat telah mendidik saya dengan sabar dan penuh kasih dan sayang sehingga menjadi kuat dan bertanggung jawab.
2. Kakak saya Chelsea Syakinah Fla dan adik saya Azka yang selalu memberikan support dan keceriaan serta mau mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi dari awal sampai saya selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan para Wakil Rektor atas sarana dan prasarana yang lengkap guna mendukung proses perkuliahan agar berjalan dengan baik dan lancar kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Bapak Dr. Sholahudin, SH., MH. Wakil Dekan II Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum. atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
5. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Yohana Puspita Wardoyo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Bapak Wahyudi Kurniawan, SH., M.H.Li selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dosen Wali 1 bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. dan dosen wali 2 ibu Cholidah, S.H., M.H atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh staf tata usaha, pegawai, karyawan, dosen yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dalam layanan akademik, terutama dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan.
8. Abim, raihan, botam, ipan, dimas, benny serta teman lainnya merupakan teman satu daerah yang telah berjuang Bersama, saling menjaga dan saling memberikan motivasi selama berada di Malang.

9. Denisa Assyfa Amantadendy yang telah menemani saya selama proses pengerjaan skripsi ini dan tidak pernah Lelah untuk selalu menyemangati serta memberikan motivasi.
10. Vicko, dewa, zena, agil, billy, teman kuliah saya dan teman bimbingan saya yang selalu memberikan keceriaan selama saya berada di kampus tercinta UMM.

Malang, 15 Desember 2025

Yang Menyatakan,

Diflo Taufiqqurahman



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR SAMPUL DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kegunaan penelitian.....	8
F. Metode penelitian.....	9
G. Penelitian terdahulu.....	11
H. Sistem penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Batasan transplantasi di Indonesia.....	16
B. Tinjauan tentang efektifitas hukum .....	28
1. Pengertian efektifitas hukum.....	28
2. Faktor berjalannya efektifitas hukum.....	31
C. Tinjauan perlindungan hukum.....	33
1. Pengertian perlindungan hukum.....	33
2. Bentuk perlindungan hukum.....	35
D. Tinjauan tindak pidana perdagangan organ .....	36
1. Pengertian tindak pidana .....	36
2. Pengertian tindak pidana perdagangan organ .....	37
3. Larangan perdagangan jual beli organ .....	38
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Aturan hukum terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia .....	56
B. Efektifitas perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia .....	78

1. Faktor aturan hukum .....	79
2. Faktor penegak hukum .....	82
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung .....	83
4. Faktor Masyarakat hukum .....	85
5. Faktor kebudayaan .....	88
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu..... 12

**Tabel 2.** Peraturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang ..... 41

**Tabel 3.** Perbedaan Perdagangan Orang Dengan Tujuan Pengambilan

Organ dan Perdagangan Orang ..... 73



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....</b>	<b>96</b>
---	-----------



## DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan, (Terjm: Mujiburahman), Judul Asli: Organ Transplantasion, Euntanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View, Cet. I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Amerelda Yesenia, 2015, "*Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*", Lex et Societatis, Vol. III, No. 9, Oktober
- Ariella Gitta Sari, "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif," *Transparansi Hukum*, 2021.  
<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2484> diakses pada 22 November 2025
- Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Sorowajan Baru, Yogyakarta, hlm. 183.
- Cut Tia Wulandari, Nirmala Agustin, Shafa C. Rizky, Mochamad F. Abdillah & Marinda S. Astuti, "Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia," Lentera Ilmu, Vol. 1, No. 1 (2024): 41–52.
- DetikNews, "Sindiket Perdagangan Ginjal Terungkap di Bandung-Jakarta," 15 Maret 2016, <https://news.detik.com> diakses pada 23 september 2025
- Dian Anggraini, "Tranplantasi Organ", Jurnal Ilmu Kedokteran, (online), 05/2011, Diakses melalui <http://diansildjian.blogspot.com.html>,
- Dikdik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2008. "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 40
- Farhana, 2010, "Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 36
- Fika Nurul Ulya, Bagus Santosa Kompas.com, 24 Juli 2023, 16:04 WIB Soal Kasus Jual Ginjal, KPCDI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Donasi Organ aplikasi: <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2023/07/24/16045721/soal-kasus-jual-ginjal-kpcdi-minta-pemerintah-bentuk-lembaga-donasi-organ>. diakses pada 26 November 2025.
- Fraksi Nasdem DPR RI. 2023. "*Marak Perdagangan Organ Tubuh, Pemerintah Perlu Terbitkan PP*". Artikel. <https://www.nasdemprri.id/berita/marak-perdagangan-organ-tubuh-pemerintah-perlu-terbitkan-pp> .Diakses 15 November 2025
- GA Plenary, Background Guide Topic Three: Trafficking of Human Organs and Medical Tourism, hlm 5-6.
- Global Financial Integrity, *Illicit Financial Flows from the Trade in Human Organs*, 2025. diakses pada 23 september 2025.
- Henny Nuraeny, 2011. "*Tindak Pidana Perdangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*", Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 50
- Hwian Christianto, 2011. Konsep Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi Orga Berdasarkan Nilai Kemanusiaan. Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 1 Vol. 23, hlm. 31

- J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989. “*Parodos dalam Kriminologi*”, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 46
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Perdagangan Ginjal Modus Baru Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Siaran Pers, 2016. <https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 22 November 2025
- Komnas HAM Republik Indonesia, 2023. “Laporan Hak Asasi Manusia dalam Perdagangan Organ di Indonesia”, Berita Online Komnasham.go.id, , tersedia di situs: <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html>, diakses pada tanggal 14 November 2025
- Kompas, “Perdagangan Organ Ilegal di Bekasi: Korban Direkrut Lewat Media Sosial,” 20 Mei 2023, <https://www.kompas.com> diakses pada 23 september 2025
- Kompas.com. (2016, November 10). Jual beli ginjal di Indonesia, begini modusnya. <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/07321131/jual.beli.ginjal.di.indonesia.begini.modusnya>
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, ed. Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 48.
- Lamintang, P. A. F. 1986. “*Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*”
- Laporan Republika, “Modus Perdagangan Organ Menggunakan Teknologi Digital,” 2022. <https://www.republika.co.id> diakses pada 22 November 2025
- Melinda Veronica Simbolon. 2013. Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati. Jurnal Lex et Societatis, Edisi No. 1 Vol. 1, hlm. 144
- Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection. (2016). Perdagangan ginjal sebagai modus baru tindak pidana perdagangan orang [Press release]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/OTQy>
- Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm 54
- Muchsin. 2003. “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, , hlm. 14
- Muhammad Nur Hamzani, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana," Ejournal, vol. 6, no. 2 (2020)
- Ni Putu Rai Agustina Dewati & I Dewa Made Suartha, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia,” *Kertha Negara*, Vol. 8, No. 5 (2022): 12–22,
- Notoatmodjo, Soekidjo., Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Fokusmedia, Bandung, 2007. Hlm 59
- Novianto M. Hantoro. 2024. “*KEBERHASILAN IMIGRASI SURABAYA MENGGAGALKAN PENJUALAN GINJAL ILEGAL*”. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.

- [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-November-2024-187.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-November-2024-187.pdf) . diakses 12 November 2025
- P.A.F. Lamintang,1997. “*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung”, , Halaman 21
- Pasaribu, Mertty, Muhammad Hamdan, and Rafiqoh Lubis.2014. “*PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.*” Jurnal Mahupiki vol 2 no 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
- Pratap Kishan. 2019. “*Organ Trading in Singapore – Is it time to lift the ban?*”. Artikel. <https://learn.asialawnetwork.com/2019/01/03/living-organ-donation/> . Diakses 12 November 2025.
- Raka Maheswara.2024. “*Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Berdasarkan Kelas (November 2024)*”. Berita. <https://dataloka.id/humaniora/1903/jumlah-rumah-sakit-di-indonesia-berdasarkan-kelas-november-2024/> . Dikases 14 November 2025
- Ridwan HR, 2014. “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.274
- Rifelia Rachma Septiani, Yuliati, & Solehuddin, *Analisis Juridis Terkait Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023.
- Romi Saputra, 2018, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Saptaning Ruju Paminto. 2017. Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia berdasarkan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, Edisi No. 2 Vol. 1,hlm. 177.
- Satjipto Rahardjo,200. “*Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*”, Kompas, Jakarta, hlm. 121
- Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.
- Soerjono Soekanto.1998. “*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*”. (Bandung. CV. Ramadja Karya.) hlm. 80
- Soetiono,2004. “*Rule Of Law*,” Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, , hlm. 3
- Suwasti, Nyoman., Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah FH UNUD, Bali, 1994.
- Tempo. (2023, July 10). Polisi ungkap jaringan perdagangan ginjal lewat media sosial. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1746243/polisi-ungkap-jaringan-perdagangan-ginjal-lewat-media-sosial>

- Trini Handayani,2020. “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*”, Mandar Maju, Bandung, hlm 20
- Trini, Handayani. 2012. “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*”.Cetakan Ke I CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat (2).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN
- Wahyu Sasongko,2007. “*Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*”, Bandar Lampung:Universitas Lampung, hal 31
- Widia Edorita,2010. “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus di Mulai”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.6
- World Health Organization, “Human Organ Transplantation.” <https://www.who.int/health-topics/transplantation> diakses pada 22 November 2025
- World Health Organization. (2017). *Human organ transplantation.* <https://www.who.int/health-topics/transplantation>
- Yesenia Amerelda Laki, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia,” *Lex et Societatis* Vol. 3 No. 9, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176> diakses pada 22 November 2025

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : diflo tauliqqurahman

Nim : 202110110311165

Dengan Judul Skripsi :


" analisis yuridis normatif perdagangan organ tubuh manusia menurut hukum positif di indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 desember 2025

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum